

**ANALISIS PENERAPAN RESTITUSI TERHADAP  
KORBAN TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
(Studi Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Tjk)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**FIRMAN AGUNG SETYO AJI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENERAPAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (Studi Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Tjk)**

**Oleh:**

**Firman Agung Setyo Aji**

Perlindungan bagi saksi dan korban merupakan unsur penting dalam upaya penanganan korban tindak pidana perlindungan tenaga kerja migran Indonesia. Kekerasan seksual, psikis, fisik serta kerugian materiil dan immateriil merupakan salah satu bentuk dampak yang dirasakan korban. Korban kejahatan tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia pada perkara yang penulis bahas berhak mendapatkan ganti kerugian berupa restitusi atas kehilangan pendapatan atau kekayaan, penderitaan, biaya pengobatan atau pengobatan psikologis dan kerugian lainnya yang diderita korban. Restitusi merupakan hak korban yang harus diperjuangkan sebagai wujud tanggung jawab pelaku atas dampak dan kerugian yang ditimbulkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai apakah restitusi dapat diterapkan terhadap terdakwa yang dijerat dengan undang-undang tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia serta bagaimana mekanisme pengajuan restitusi dalam perkara tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian berjenis yuridis normatif dan yuridis empiris dengan fokus penelitian terhadap pengkajian beberapa pendapat melalui metode wawancara dengan Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung, Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Republik Indonesia serta studi kepustakaan. Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Lampung. Sumber data yang penulis peroleh didapatkan melalui data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data yang sudah terkumpul diproses dengan pengolahan data kemudian diinterpretasikan menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menerapkan restitusi dalam perkara tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia atas nama Terdakwa Lulis Widianingrum Binti Supomo dengan nomor putusan 376/Pid.Sus/2022/PN Tjk dilaksanakan atas beberapa pertimbangan dari Penuntut Umum serta Majelis Hakim yang memutus perkara. Permohonan untuk mendapatkan restitusi menjadi bentuk perlindungan hukum yang paling utama terhadap pekerja migran Indonesia yang menjadi korban, di samping pelaku mendapatkan hukum pidana. Selain itu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki tanggung jawab dalam penanganan pemberian perlindungan serta bantuan terhadap saksi dan korban dan penerapan restitusi dapat diterapkan di luar perundang-undangan

## **Firman Agung Setyo Aji**

tindak pidana perdagangan orang dalam hal ini atas dasar beberapa pertimbangan dan keyakinan Majelis Hakim kemudian diperlukan adanya sinergi yang kolaboratif antar birokrasi yang ada dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia dengan berbagai macam bentuk eksploitasi dalam hal pemenuhan hak korban, yaitu pemberian restitusi.

**Kata Kunci : Penerapan Restitusi, Tindak Pidana, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE APPLICATION OF RESTITUTION TO THE VICTIMS OF A CRIMINAL ACT OF PROTECTION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS**

**(Study of Decision Number 376/Pid.Sus/2022/PN Tjk)**

**By**

**Firman Agung Setyo Aji**

Protection for witnesses and victims is an important element in efforts to deal with victims of criminal acts of protection of Indonesian migrant workers. Sexual, psychological, physical violence as well as material and immaterial losses are one form of impact felt by victims. Victims of crimes against the protection of Indonesian migrant workers in the case discussed by the author are entitled to compensation in the form of restitution for loss of income or wealth, suffering, medical expenses or psychological treatment and other losses suffered by victims. Restitution is a victim's right that must be fought for as a form of responsibility of the perpetrator for the impact and losses caused. The formulation of the problem in this study is whether restitution can be applied to suspects charged with the criminal act of protecting Indonesian migrant workers and how the mechanism for submitting restitution in the case of criminal acts of protecting Indonesian migrant workers.

This research is a normative juridical and empirical juridical type research with a research focus on the study of several opinions through the method of interviews with Prosecutors at the Lampung High Prosecutor's Office, Judges at the Tanjung Karang Class IA District Court, the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) of the Republic of Indonesia and literature studies. This research was conducted at the Lampung High Prosecutor's Office. The data sources obtained by the author are obtained through primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Furthermore, the data that has been collected is processed by data processing and then interpreted using qualitative data analysis.

The results showed that to apply restitution in a criminal case for the protection of Indonesian migrant workers on behalf of the defendant Lulis Widianingrum Binti Supomo with decision number 376/Pid.Sus/2022/PN Tjk was carried out based on several considerations from the Public Prosecutor and the Panel of Judges who decided the case. The request for restitution is the most important form of legal protection for Indonesian migrant workers who are victims, in addition to the perpetrators getting criminal law.

**Firman Agung Setyo Aji**

In addition, the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) has the responsibility in handling the provision of protection and assistance to witnesses and victims and the application of restitution can be applied outside the legislation

of the crime of trafficking in persons in this case on the basis of several considerations and beliefs of the Panel of Judges then a collaborative synergy between existing bureaucracies is needed in tackling the crime of criminal acts of protection of Indonesian migrant workers with various forms of exploitation in terms of fulfilling victims' rights, namely the provision of restitution.

**Keywords: Application of Restitution, Crime, Protection of Indonesian Migrant Workers**

**ANALISIS PENERAPAN RESTITUSI TERHADAP  
KORBAN TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
(Studi Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Tjk)**

**Oleh**

**Firman Agung Setyo Aji**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (Studi Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Firman Agung Setyo Aji**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011232**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

Dosen Pembimbing Laporan I : **Jaksa Pembimbing Instansi**

  
**Dr. Yudianto, S.H., M.H.**  
NIP 198001022006041002

  
**Juli Antoro Hutapea, S.H., M.H.**  
NIP 198007132002121004

Dosen Pembimbing Laporan II

**Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama FH Unila**


  
**Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**  
NIP 19790506200604 1002

  
**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**  
NIP 197812312003121003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Juli Antoro Hutapea, S.H., M.H.**



Sekretaris : **Dr. Yusdianto, S.H., M.H.**




Anggota : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah,  
S.H., M.H.**



Anggota : **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H.,  
M.H.**



Penguji Utama : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Laporan: 15 Desember 2022

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan Judul “**Analisis Penerapan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Studi Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Tjk)**” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 Desember 2022

Pembuat Pernyataan



**Firman Agung Setyo Aji**

NPM 1912011232

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Firman Agung Setyo Aji, lahir dua puluh dua tahun yang lalu, tepatnya pada hari sabtu, tanggal 12 Februari 2000 di Kota Bandar Lampung, buah hati dari pasangan Bapak (Alm) Rukbi Jadid Ishak dan Ibu Umi Hinufifah. Aji sapaan akrab panggilannya merupakan anak sulung dari empat bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikannya di TK Kartika II-32 Candimas pada tahun 2005-2006, Sekolah Dasar Negeri 2 Branti Raya pada tahun 2006-2012, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Natar pada tahun 2012-2015, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Natar pada tahun 2015-2018. Penulis diterima di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif mengikuti kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sejak tahun 2019 hingga tahun 2022. Penulis diamanahkan sebagai Sekretaris Bidang Dana dan Usaha tahun 2021 dan Kepala Bidang Dana dan Usaha tahun 2022. Penulis juga aktif mengikuti perlombaan dalam bidang *mootcourt*. Pada tahun 2019 mengikuti *Internal Mootcourt Competition* (IMCC) dan mendapatkan predikat delegasi terbaik. Pada tahun 2021 Penulis mengikuti *National Mootcourt Competition* (NMCC) Prof. Soedarto VII di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah.

Selain itu juga, Penulis aktif dalam kegiatan kepanitiaan serta pernah menjadi relawan (*volunteer*). Pada tahun 2019, Penulis bersama Aksi Cepat Tanggap (ACT) Lampung dan Finalis Duta Pelajar Kemanusiaan Lampung melakukan aksi penggalangan dana untuk korban tsunami Lampung-Banten akibat letusan Gunung Krakatau di Way Muli. Selain itu, Penulis pernah menjadi panitia *National Mootcourt Competition (NMCC) Anti Human Trafficking* Piala Prof. Hilman Hadikusuma 2021 pada Divisi Acara.

Penulis juga mengikuti program magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) *batch* ketiga di Kejaksaan Tinggi Lampung dan ditempatkan di bidang Pidana Umum pada bagian Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya (ZAL).

## **MOTTO**

*“Sepi ing pamrih, rame ing gawe, banter tan mbancangi,  
dhuwur tan ngungkuli.”*

*“Bekerja keras dan bersemangat tanpa pamrih, cepat tanpa  
harus mendahului, tinggi tanpa harus melebihi”*

(Pepatah Jawa)

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya  
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”*

(Q.S. Al-Insyirah Ayat 5-6)

*“Berani karena benar, takut karena salah”*

(Anonim)

## PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirobbil ‘alamin, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Swt., Nabi Muhammad Saw., atas karunia dan rahmat serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan laporan akhir magang ekuivalensi skripsi ini.

Teriring doa, rasa syukur dan segala kerendahan hati. Dengan segala cinta dan kasih sayang, Penulis persembahkan karya ini untuk:

**Bapakku tersayang (Alm. Rukbi Jadid Ishak) dan  
Ibuku tersayang (Umi Hinuffifah)**

Ucapan syukur dan terima kasih tak hentinya ku ucapkan atas segala curahan kasih sayang, perhatian, pengorbanan dan dukungan yang tiada hentinya diberikan hingga detik ini.

**Bulek Sri Wahyuni, Mbah Kakung (Ahmad Junaidi Suseno),  
Mbah Uti (Kosmiyatik)**

Terima kasih banyak atas segala curahan kasih sayang, perhatian, pengorbanan, dukungan dan wejangan hidup yang penuh makna yang tiada hentinya diberikan hingga detik ini.

**Adik-adikku tersayang, Muhammad Raihan Farid,  
Muhammad Taufiqurahman Al-Maher, Muhammad Fathir Ar-  
Rahim, Nayla Istiqomah, Ilham Wirayudha Siregar**

Terima kasih sudah mau berjuang bersama hingga sampai saat ini,  
kejar cita-cita kalian dan wujudkan, tidak ada yang tidak mungkin  
di dunia ini apabila Allah Swt. sudah berkehendak.

**Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung**

Terima kasih sudah menjadi tempatku untuk berkembang, berproses  
dan terus belajar. *Viva Justicia!*

## SANWACANA

Segala puji syukur bagi Allah Swt. atas karunia, rahmat serta petunjuk-Nya sehingga Penulis mampu menyelesaikan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan judul **“Analisis Penerapan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Studi Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Tjk)”** sebagai salah satu syarat untuk menggapai gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.AIPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Nanang Sigit Yulianto, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung;
4. Ibu Yuni Daru Winarsih, S.H., M.H., selaku Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung;
5. Bapak Mulyadi, S.H., M.H., selaku Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Lampung;

6. Bapak Dr. Rudi Natamihardja, S.H., DEA., selaku Wakil Dekan Bagian Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Bapak Dr. Yusdianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Laporan I yang telah memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis selama melaksanakan magang dan penyusunan laporan akhir magang ekuivalensi skripsi;
8. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis selama melaksanakan magang dan penyusunan laporan akhir magang ekuivalensi skripsi;
9. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H., Bapak Isoni Muhammad Mi'raj Mirza, S.H., M.H., Bapak Muhammad Zulfikar, S.H., M.H., Ibu Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., dan seluruh jajaran dosen yang berperan dalam pelaksanaan program Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) *Batch III*;
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak Bapak/Ibu atas segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis;
11. Bapak Juli Antoro Hutapea, S.H., M.H. selaku Jaksa Pembimbing Instansi di Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama melaksanakan magang dan penyusunan laporan akhir magang ekuivalensi skripsi;
12. Bapak Anthonius Indra Simamora selaku Kasi Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya (ZAL) yang telah memberikan arahan dan pengalaman selama penulis ditempatkan di bagian Pidana Umum;

13. Bapak Hendra Wicaksono, S.H., M.H., yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk menjadi narasumber dalam wawancara penyusunan laporan akhir magang ekuivalensi skripsi;
14. Pak Rohadi, Pak Rusli, Bu Suis, Mbak Mei, Mbak Bina serta seluruh Bapak/Ibu Jaksa serta para staf bagian Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Lampung. Terima kasih banyak penulis ucapkan atas segala ilmu mengenai praktek beracara dan kebersamaan yang sudah terjalin;
15. Untuk kedua orang tuaku tersayang, (Alm) Rukbi Jadid Ishak dan Umi Hinufifah. Aku sayang kalian!
16. Adikku tercinta, Raihan, Opick, Fathir, Nayla, Ilham. *Go little rock star!* Jadilah kebanggaan keluarga;
17. Keluarga besar (Alm) Rukbi Jadid Ishak dan Umi Hinufifah yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu;
18. Untuk teman seperjuangan magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) *Batch* III di Kejaksaan Tinggi Lampung, Agung, Nurul, Batis, Rodrikson, Rizka. Terima kasih atas semua kebersamaan yang sudah kita lalui, terus gapai cita-cita kalian dan sukses!
19. Untuk sahabatku, Mia Sari Murti, yang bersedia mendengarkan keluh kesah Penulis;
20. Untuk seseorang yang menemani dalam perjuanganku menulis skripsi, tempatku berbagi cerita, semoga kamu juga sukses ya, *good luck!*
21. Untuk presidium serta teman-teman pengurus UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH);
22. Untuk teman-teman delegasi NMCC Soedarto VIII Tahun 2021, Fakultas

Hukum, Universitas Diponegoro. Jawa Tengah. Ilham, Nani, Tarin, Nabila, Bang Yoel, Agung, Nurul. Rizkur, Jenny, Bang Sona, Naufal, Dimas, Diska, Salsa, Yansen, Ramona, kalian hebat!

23. Spesial untuk teman-teman KKN Desa Tanjung Ratu, Gisti, Fauzan, Zalfa, Irfan, Aldiesa, dan Yohana. Terima kasih untuk 40 hari berkesannya!

24. Sobat Ya-Team, Dionisius dan Riani. Terima kasih sudah menjadi teman perjalanan Penulis di semester akhir ini. Semangat dan gapai cita-cita kalian!

25. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum, Universitas Lampung;

26. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive;*

27. Para pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan laporan akhir magang ekuivalensi skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan. Semoga laporan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi bangsa, negara, masyarakat, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi Penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan keberkahan dan kebaikan bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 15 Desember 2022  
Penulis,

Firman Agung Setyo Aji

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxi</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI MAGANG</b> .....	<b>17</b>
A. Tinjauan Pustaka .....	17
1. Definisi Restitusi .....	17
2. Dasar Hukum Pengaturan Restitusi .....	19
3. Restitusi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	21

4.	Kasus Posisi Tindak Pidana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atas Nama Terdakwa Lulis Widianingrum.....	22
5.	Pertimbangan Jaksa dan Hakim Menerapkan Restitusi dalam Perkara Tindak Pidana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.	29
6.	Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Penerapan Restitusi .....	33
B.	Profil Instansi .....	39
1.	Deskripsi Instansi .....	39
2.	Sejarah Lokasi Tempat Magang .....	43
3.	Stuktur Organisasi dan Tata Kelola .....	46
<b>III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN ...</b>		<b>47</b>
A.	Metode Penelitian .....	47
1.	Pendekatan Masalah.....	47
2.	Sumber dan Jenis Data .....	48
3.	Penentuan Narasumber.....	50
4.	Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	50
5.	Analisis Data .....	51
B.	Metode Praktek Kerja Lapangan.....	52
1.	Waktu dan Tempat Pelaksanaan .....	52
2.	Metode Pelaksanaan.....	52
3.	Tujuan Magang .....	54
4.	Manfaat Magang .....	55
<b>IV. PEMBAHASAN.....</b>		<b>57</b>
A.	Penerapan Restitusi Terhadap Terdakwa yang Dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia .....	57
B.	Mekanisme Pemberian Restitusi dalam Perkara Tindak Pidana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia .....	67

<b>V. PENUTUP</b> .....	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>78</b>
<b>SURAT PENGANTAR MAGANG</b> .....	<b>79</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING MITRA</b> .....	<b>80</b>
<b>LAPORAN HARIAN (<i>LOGBOOK</i>)</b> .....	<b>82</b>
<b>DOKUMENTASI KEGIATAN MAGANG</b> .....	<b>97</b>

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.* Logo Kejaksaan .....
- Gambar 2.* Penerimaan Mahasiswa Fakultas Hukum dalam program magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) *Batch* III tahun 2022 .....
- Gambar 3.* Melakukan register pengisian RP-6, RP-7 dan register Buku Ekspedisi .....
- Gambar 4.* Melakukan bimbingan dan wawancara dengan Bapak Juli Antoro Hutapea, S.H., M.H. selaku Jaksa Pembimbing Instansi dan Kasi Terorisme dan Lintas Negara .....
- Gambar 5.* Mengikuti dan observasi sidang di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang.....
- Gambar 6 dan Gambar 7.* Mengikuti dan observasi tahap 2 di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.....
- Gambar 8.* Mengikuti kegiatan rutin senam bersama .....
- Gambar 9.* Mengikuti kegiatan pelimpahan berkas perkara .....
- Gambar 10.* Melakukan wawancara dengan Bapak Hendro Wicaksono, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang.....
- Gambar 11.* Melakukan diskusi dengan Bapak Juli Antoro, S.H., M.H. selaku Jaksa Pembimbing Instansi dan Kasi Terorisme dan Lintas Negara .....
- Gambar 12.* Memperingati hari anti korupsi di Kejaksaan Tinggi Lampung.....
- Gambar 13.* Pelaksanaan monitoring dan evaluasi magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di Kejaksaan Tinggi Lampung .....
- Gambar 14.* Pelaksanaan rapat persiapan perekaman video podcast bersama Jaksa.
- Gambar 15.* Pelaksanaan perekaman video podcast bersama Bapak Ardi Wibowo, S.H., M.H. selaku Asisten Perdata .....

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia memiliki seperangkat hak fundamental yaitu hak asasi yang melekat dan dilindungi negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan atas dasar Pancasila serta UUD NRI 1945. Hak tersebut sebagai wujud eksistensi keberadaan anugerah manusia sebagai makhluk paling sempurna ciptaan Tuhan, sehingga tidak satu pun makhluk memiliki kewenangan untuk mencabut kehidupan manusia lainnya.<sup>1</sup>

Salah satu hak asasi manusia yang hendaknya terpenuhi bagi setiap penduduk adalah mendapatkan pekerjaan. Pada umumnya, pekerjaan memiliki arti yang sangat krusial bagi manusia dalam menjalankan hidupnya karena setiap orang membutuhkan pekerjaan. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan primer, seseorang menjadikan pekerjaan sebagai sumber penghasilan serta sebagai sarana aktualisasi bagi keluarga dan diri sendiri. Hak atas kerja berkaitan dengan hak hidup seseorang. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak tersebut pada Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi “*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”.

---

<sup>1</sup> Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII: 2008), hlm.11

Sudah sepatutnya, negara dan seluruh elemen masyarakat bertanggungjawab atas pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Tetapi, akhir-akhir ini pada praktiknya masih marak terjadi tindak pidana yang merenggut penjaminan terhadap hak asasi manusia,<sup>2</sup> salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia. Tersedianya lapangan pekerjaan di dalam negeri yang terbatas membuat banyak warga negara memilih hidupnya untuk mendapatkan pekerjaan ke luar negeri dan mendedikasikan dirinya sebagai pejuang devisa negara atau pekerja migran.

Dalam hal teknis pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri, masih adanya oknum perusahaan penempatan tenaga pekerja migran Indonesia yang tidak bertanggung jawab dengan melakukannya melalui sistem non prosedural sehingga tidak memenuhi persyaratan yang diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Besarnya animo jumlah pekerja migran Indonesia yang pergi ke luar negeri semakin meningkat, sekitar 450.000 Warga Negara Indonesia (WNI) pergi ke luar negeri setiap tahunnya. Sebanyak empat juta Warga Negara Indonesia (WNI) bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia. Sektor domestik menjadi paling dominan dengan angka sebesar 70 persen pekerja migran perempuan. Dari jumlah tersebut, diperkirakan 60 persen dikirim secara ilegal tanpa proses hukum yang berlaku.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Nasution, Bahder, Johan. (2011). Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bandung: Mandar Maju

<sup>3</sup> Dikutip dari naskah tentang TKI yang disusun oleh Ecosoc Rights dkk., Jakarta, 2010

Sayangnya dalam pemberangkatan pekerja migran Indonesia tujuan luar negeri, masih belum diiringi dengan skema penempatan dan perlindungan yang terintegrasi serta inklusif. Minimnya skema perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri, memberikan kemungkinan besar adanya perihal tindak pidana pekerja migran Indonesia. Penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri yang tidak sesuai prosedur menjadi salah satu tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia, yang menjadikan mereka korban eksploitasi fisik dan psikis bahkan sampai mengarah ke seksual.<sup>4</sup>

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjelaskan *“Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.”*

Dalam pelaksanaannya, terkhususnya bagian penempatan bagi pekerja migran Indonesia, masih rentan dan adanya titik-titik rawan terjadinya tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia. Pada pokoknya, penempatan pekerja migran Indonesia merupakan penempatan jasa manusia, bukanlah barang niaga. Atas dasar tersebut, visi dan misinya tidak hanya berlandaskan pada pendekatan ekonomi pasar saja, namun digabungkan pula dengan pendekatan ekonomi kelembagaan, yang mana nilai-nilai hak asasi manusia dilindungi, sehingga penempatan pekerja migran dapat terpelihara dengan segala hak serta martabatnya sebagai insan ciptaan Tuhan yang paling sempurna.

Salah satu kasus mengenai tindak pidana dengan modus operandi pekerja migran yang cukup menarik perhatian masyarakat terjadi di Kota Bandar Lampung pada

---

<sup>4</sup> Naskah Akademik PPILN, DPR RI

Maret 2022, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Lampung berhasil mengamankan dua orang tersangka tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia jaringan Lampung, Ponorogo, Jakarta dan Singapura. Pengungkapan kasus tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa akan ada keberangkatan sebanyak Sembilan warga Lampung yang akan dibawa ke luar negeri dengan tujuan Singapura untuk dijanjikan pekerjaan menjadi Asisten Rumah Tangga (ART) pada akhir Februari. Kesembilan wanita tersebut tergiur dengan iming-iming gaji per bulan sebesar 550-635 Dolar Singapura dan uang lemburan sebesar 21 Dolar singapura 15 sen. Para korban terlebih dahulu dibawa untuk ditampung di Mes PT Bhakti Persada Jaya cabang Ponorogo, Jawa Timur untuk melaksanakan pelatihan selama satu bulan sebelum diberangkatkan ke Singapura. Namun keberangkatan tersebut dilakukan secara ilegal. Berdasarkan informasi tersebut Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung menangkap dua orang terduga pelaku kasus Tindak Pidana dengan modus operandi pekerja migran di Jalan Soekarno Hatta, Labuhan Dalam, Kota Bandar Lampung.

Salah satu pelaku yang bernama Lulis Widianingrum sudah menjalani sidang putusan perkara dengan pidana penjara selama 10 bulan dan dituntut untuk mengembalikan restitusi kepada kesembilan korban dengan Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Tjk. Dalam kasus tersebut Jaksa Penuntut Umum mengenakan Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Majelis

Hakim pun menyetujui untuk memberikan restitusi tersebut setelah sebelumnya diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan didasari atas permintaan korban yang dibantu dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta beberapa pertimbangan lain.

Pada perkara tersebut, sebenarnya tidak dapat dikenakan restitusi, mengingat restitusi belum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Tetapi atas dasar adanya pertimbangan Jaksa Penuntut Umum saat mengajukan restitusi dalam perkara tersebut, membuat penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan untuk menjelaskan penerapan restitusi terhadap terdakwa yang dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perlindungan pekerja migran Indonesia serta mekanisme pengajuan restitusi dalam perkara tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia, sehingga terdapat kepastian hukum bagi korban, mengingat bahwa perlindungan bagi saksi dan korban merupakan elemen yang penting dari usaha penanganan terhadap korban tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia.

Atas dasar uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti sekaligus mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul **Analisis Penerapan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Studi Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Tjk)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan deskripsi latar belakang di atas mengenai analisis penerapan restitusi terhadap korban tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia, maka ada beberapa permasalahan yang ditemukan. Dengan demikian, rumusan masalah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah restitusi dapat diterapkan terhadap terdakwa yang dijerat dengan undang-undang tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia?
- b. Bagaimana mekanisme pengajuan restitusi dalam perkara tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari deskripsi latar belakang dan rumusan masalah di atas maka dapat dipaparkan tujuan dari penulisan penelitian ini, antara lain:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah restitusi dapat diterapkan terhadap terdakwa yang dijerat dengan undang-undang tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana mekanisme pengajuan restitusi dalam perkara tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan secara teoritis dan praktik. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut:

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai apakah restitusi dapat diterapkan terhadap terdakwa yang dijerat dengan undang-undang tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia dan bagaimana mekanisme pengajuan restitusi dalam perkara tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat luas dan dunia pendidikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan penambahan pustaka yang mempunyai manfaat bagi keilmuan, khususnya ilmu hukum pidana tentang analisis penerapan restitusi terhadap korban tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia.

##### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai ilmu hukum, khususnya pada bagian hukum pidana;
- 2) Sebagai bahan referensi, kajian, sumber informasi, pedoman dan sosialisasi bagi *civitas akademika* Fakultas Hukum Universitas Lampung, pihak-pihak atau pun masyarakat yang terkait dengan permasalahan pokok mengenai hukum pidana, terutama mengenai analisis penerapan restitusi terhadap korban tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia;

- 3) Sebagai salah satu syarat akademik bagi Penulis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum, Bagian Hukum Pidana, Universitas Lampung.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan konsep yang memiliki sifat abstrak yang diperoleh dari hasil refleksi atau kerangka rujukan yang berupaya untuk mengenali peristiwa-peristiwa bersifat sosial yang dipandang sesuai dalam penelitian. Identifikasi teori-teori ini memberikan dasar pemikiran tentang melakukan penelitian atau dengan kata lain untuk menggambarkan kerangka teori untuk menjawab pertanyaan penelitian. Berdasarkan pernyataan di atas, kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **A. Teori Perlindungan Hukum**

Seorang filsafat Yunani kuno, Aristoteles, dalam ajarannya menyatakan bahwa manusia merupakan "*zoon politicon*" yang memiliki makna manusia pada dasarnya ingin berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan sosial. Karena sifatnya yang ingin berinteraksi tersebut membuat manusia disebut sebagai makhluk bermasyarakat. Manusia berstatus sebagai makhluk bermasyarakat maka akan selalu melangsungkan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dalam kehidupan sehari-hari. Perbuatan dan hubungan hukum yang dilakukan tersebut memerlukan adanya perlindungan hukum.

C.S.T. Kansil berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan penyederhanaan makna daripada perlindungan, yang dalam hal ini hanya

perlindungan hukum saja. Perlindungan yang diturunkan oleh hukum tentunya berkaitan dengan hak dan kewajiban yang harus terpenuhi oleh manusia sebagai subjek hukum dalam melakukan interaksi.<sup>5</sup>

Maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perlindungan hukum berhubungan erat dengan kepastian hukum dalam hal kejelasan mengenai hak, status seseorang atau badan hukum dan kewajiban setiap subjek hukum.

Dengan adanya kejelasan mengenai hak, status seseorang atau badan hukum dan kewajiban akan menghasilkan ketertiban dan subjek hukum akan mengetahui jelas seberapa jauh pelaksanaan hal ataupun kewajibannya dalam kedudukannya sebagai makhluk bermasyarakat.

Kepastian hak, kewajiban dan kedudukan menciptakan keteraturan, karena kepastian hukum ini seseorang dapat mengetahui dengan pasti bagaimana statusnya dan sampai sejauh mana hak dan kewajibannya pada kedudukan tersebut.

Perlindungan yang diberikan oleh hukum (*legal protection*) sangat erat hubungannya dengan kepastian hukum. Perlindungan hukum hanya dapat diraih hanya apabila ada peraturan hukum yang menangani tentang hak-hak individu maupun kelompok yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Begitu pula dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana. Memiliki undang-undang yang secara jelas mengurus hak-hak korban dapat memberikan kepastian hukum pada korban, khususnya mengenai hak-hak yang

---

<sup>5</sup> C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 102

harus terpenuhi, termasuk berupa substansi hukum yang mengatur hak-hak korban, lembaga yang berwenang, prosedur pemenuhan hak-hak korban sampai keberlakuan regulasi yang ada. Dapat dijelaskan bahwa kebijakan perlindungan terhadap korban tindak pidana pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari kebijakan hukum pidana itu sendiri.

Menurut konsepsi tersebut, negara mempunyai kapasitas dalam mewujudkan kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dalam mewujudkannya, negara memerlukan aspek perlindungan bagi korban tindak pidana agar tercapainya keadilan dan kepastian hukum yang tidak hanya terpaku pada lingkup pemenuhan kebutuhan materiil warga negara.

Dalam upaya pemenuhan rasa keadilan dan kepastian hukum, Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat serta adanya pengakuan hak asasi manusia yang melekat pada subjek hukum atas dasar ketentuan umum dari kesewenangan-wenangan atau sebagai seperangkat aturan yang dapat melindungi hal lainnya.<sup>6</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam, antara lain:

#### 1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Subjek hukum diberikan peluang untuk mengajukan keberatan ataupun pendapatnya sebelum keputusan pemerintah yang berwenang bersifat mutlak dengan tujuan menghindari terjadinya suatu sengketa. Dalam mengambil suatu

---

<sup>6</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987, hlm. 29

keputusan, pemerintah hendaknya dapat lebih bertindak secara hati-hati melalui perlindungan hukum preventif karena tindakan pemerintah yang didasari atas kebebasan bertindak sangat penting maknanya. Namun, di Indonesia masih belum adanya pengaturan yang bersifat khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

## 2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan suatu sengketa. Tingkatan perlindungan hukum represif meliputi penindakan perlindungan hukum di Indonesia oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Tindakan pemerintah yang didasari atas konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang muncul dari sejarah dunia barat merupakan prinsip dari perlindungan hukum. Rancangan tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia berusaha untuk membatasi juga menaungi kewajiban masyarakat maupun pemerintah. Prinsip perlindungan hukum yang kedua terhadap tindakan dari pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Perlindungan disertai pengakuan hak asasi manusia memiliki kedudukan yang khusus dan dapat diarahkan pada tujuan negara hukum.<sup>7</sup>

### **B. Teori Utilitarianisme**

Jeremy Bentham mengemukakan pendapatnya bahwa tujuan utama hukum ialah adanya kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar yang diberikan kepada masyarakat. Tolak ukur yang dipakai adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya

---

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon. Op Cit. hlm. 30

bagi sebanyak-banyaknya orang.<sup>8</sup> Apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada masyarakat sangat tergantung pada penilaian baik-buruk, adil atau tidak adil dari hukum yang berlaku dan kemanfaatan yang sudah diberikan dimaknai sama dengan kebahagiaan (*happiness*).

Pada prinsipnya, ajaran Jeremy Bentham memaparkan mengenai tujuan hukum yang mampu memberikan suatu jaminan terpenuhinya rasa kebahagiaan pada setiap individu, kemudian pada orang banyak. Jeremy Bentham dalam prinsip dasar ajaran tersebut mengatakan bahwa “*the greatest happiness of the greatest number*” (kebahagiaan terbesar dari angka yang terbesar) dan landasan tersebut hendaknya dilaksanakan secara kualitatif dengan tujuan rasa kebahagiaan yang setara dan tidak mempunyai perbedaan.

Untuk melaksanakan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan sudah seharusnya memiliki 4 tujuan, antara lain:

- 1) *To provide subsistence* (untuk memberikan nafkah hidup);
- 2) *To provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan yang melimpah);
- 3) *To provide security* (untuk memberikan suatu perlindungan);
- 4) *To attain equity* (untuk tercapainya persamaan).

Lebih lanjut Jeremy Bentham berpendapat bahwa undang-undang dengan penerapan yang apik ialah yang dapat membagikan banyak rasa bahagia dan adil terbesar dari warga negara melalui eksistensi negara dan hukum sebagai

---

<sup>8</sup> Jeremy, Bentham, 2006, Teori Perundang-undangan; Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Bandung: Nusa Media & Nuansa, hlm. 48

instrumen untuk mencapai kemanfaatan dan kebahagiaan yang esensial dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.

Selain itu Jeremy Bentham menyebutkan “*the aim of law is the greatest happiness for the greatest number*”, tujuan hukum seyogyanya adalah kebahagiaan terbesar dengan jumlah terbesar. Tiap individu hendaknya mempunyai simpati dengan harapan terciptanya kebahagiaan individu dan kebahagiaan masyarakat.<sup>9</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yaitu kerangka untuk menyusun konsep-konsep yang menjadi kunci dalam pengamatan atau penelitian dengan tujuan menggambarkan abstraksi teori untuk memaparkan relevansi antara konsep tertentu yang akan dipelajari, khususnya dalam observasi hukum. Subjek penelitian tersebut dianalisis dan diberikan definisi yang saling berkaitan, antara lain sebagai berikut:

- a. Analisis adalah pengamatan tentang suatu perkara untuk tahu akan apa yang sebenarnya sedang terjadi.<sup>10</sup>
- b. Penerapan adalah sebuah kegiatan yang dapat dilaksanakan secara individu atau secara bersama-sama untuk meraih hajat yang sudah disepakati. Secara bahasa penerapan memiliki makna implementasi atau pelaksanaan.<sup>11</sup>
- c. Restitusi adalah bentuk pertanggungjawaban ganti kerugian pelaku tindak pidana atau pihak ketiga terhadap korban tindak pidana atau keluarganya.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Business Law Binus: Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia, <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>, diakses pada 17 November 2022

<sup>10</sup> Website KBBI, <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada tanggal 03 November 2022

<sup>11</sup> Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 1487

<sup>12</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

- d. Korban adalah seseorang yang diakibatkan dari tindak pidana mengalami penderitaan kerugian fisik, mental, dan/atau finansial.<sup>13</sup>
- e. Tindak Pidana adalah perbuatan pantangan dan tidak sah menurut undang-undang dan disertai kelalaian dari seseorang yang bertanggungjawab pada waktu, tempat dan keadaan tertentu.<sup>14</sup>
- f. Pekerja Migran merujuk pada setiap warga negara Indonesia yang akan melakukan pekerjaan di luar negeri dengan jangka waktu tertentu disertai prosedur penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdasarkan kontrak kerja.<sup>15</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan hasil penelitian ini terbagi menjadi lima bab, setiap bab memiliki isi dan penjelasannya masing-masing, namun setiap bab saling terkait dan saling mendukung. Uraian yang gamblang mengenai isi dari skripsi ini disusun menurut penataan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika dalam penulisan laporan akhir magang ekuivalensi skripsi. Bab ini akan menjelaskan secara singkat mengenai masalah penelitian dan tujuan dari penulisan skripsi ini. Bab ini menjadi dasar untuk penulisan bab selanjutnya.

---

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>14</sup> Sianturi, S.R, 1982, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya, Jakarta: Alumni, hlm. 297

<sup>15</sup> NTB Satu Data: Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Menurut Negara Tujuan, <https://data.ntbprov.go.id/dataset/penempatan-pekerja-migran-indonesia-pmi-menurut-negara-tujuan>, diakses pada tanggal 03 November 2022

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan kajian literatur tentang berbagai kajian yang relevan dengan penyusunan laporan akhir magang ekuivalensi skripsi yang diambil dari berbagai sumber atau dokumen kepustakaan. Bab ini akan membahas mengenai definisi restitusi dalam berbagai ketentuan, dasar hukum pengaturan restitusi, restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang, kasus posisi tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia atas nama terdakwa Lulis Widianingrum yang ditangani oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, pertimbangan Jaksa dan Hakim menerapkan restitusi dalam perkara tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia serta peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam rangka penerapan restitusi.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan usaha yang ditempuh dalam pengkajian meliputi pendekatan masalah, identifikasi sumber, penentuan narasumber, pengolahan dan pengumpulan data serta analisisnya.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan penjabaran ulasan data yang diperoleh dari hasil pengkajian yang terdiri dari apakah restitusi dapat diterapkan terhadap terdakwa yang dijerat dengan undang-undang tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia dan bagaimana mekanisme pengajuan restitusi dalam perkara tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini memuat hasil dari penelitian utama dari permasalahan yang dikaji oleh Penulis berupa kesimpulan dan saran berdasarkan pertanyaan dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya.

## II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

### A. Tinjauan Pustaka

#### 1. Definisi Restitusi

Penting untuk dilakukannya perlindungan terhadap saksi dan korban dalam tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia. Dampak yang dialami dapat membuat korban memiliki rasa trauma. Korban dari tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah upaya pemberdayaan hak kepada korban dalam bentuk restitusi.

Untuk diketahui, berikut ini yang dimaksud dengan definisi restitusi, sebagai berikut:

- 1) Menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, *“Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.”*
- 2) Menurut Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menjelaskan bahwa *“Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas*

*kerugian materil dan/atau immateril yang diderita oleh korban atau ahli warisnya.”*

- 3) Menurut Penjelasan pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia secara tegas diatur bahwa yang dimaksud dengan "*Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa :*
  - a. *pengembalian harta milik;*
  - b. *pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau*
  - c. *penggantian biaya untuk tindakan tertentu.”*
- 4) Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, memberikan definisi restitusi yaitu "*Ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu”.*
- 5) Menurut Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang juga menjelaskan bahwa: "*Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya”.*

- 6) Dalam pengaturan instrumen internasional, Sidang Umum PBB pada tanggal 15 Desember 1985 telah menerima Resolusi Nomor 40/34 tentang "*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*", Pasal 8, 9, dan 12, *article 8 states* menyatakan bahwa "*Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate make fair restitution to victims, their families or dependant. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provition of services ond the restoration of rights.*" (pelaku atau pihak ketiga yang bertanggungjawab atas perbuatan tersebut, menyediakan restitusi yang adil bagi korban atau keluarga korban. Restitusi tersebut harus mencakup pengembalian barang atau pembayaran kerugian harta benda yang hilang, pengembalian dari kerugian yang telah diderita, pelayanan serta pemenuhan hak-haknya).
- 7) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana pada Pasal 1 angka 1, Restitusi adalah "*Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum atas kerugian materiil maupun immateriil yang diderita korban atau keluarganya.*"

## **2. Dasar Hukum Pengaturan Restitusi**

Pada hukum positif Indonesia, terdapat beberapa dasar hukum mengenai restitusi yang diaplikasikan dalam bentuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Dasar hukum pengaturan restitusi yang diatur di Indonesia sebagai berikut:

- a) Pasal 98 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- b) Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- c) Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Jo. UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- d) Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e) Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- f) Pasal 36A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Jo. PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana;
- i) Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi;
- j) Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 407/1.5.2.HSKR/LPSK/05/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Restitusi Oleh Petugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

### 3. Restitusi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Di zaman modern saat ini, bentuk dari salah satu perbudakan ialah perdagangan orang (*human trafficking*). Perdagangan orang termasuk perbuatan yang melewati harga diri manusia.

Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sudah selayaknya mendapatkan pelayanan perlindungan hukum, salah satunya adalah restitusi. Ganti kerugian dalam restitusi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku atas:

- a) Hilangnya penghasilan atau kekayaan;
- b) Penderitaan;
- c) Biaya untuk tindakan perawatan medis ataupun psikologis;
- d) Kerugian lain yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang.

Tidak semua kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) diharuskan mengajukan restitusi dalam rangka mendapatkan pemenuhan terhadap hak untuk korban karena dalam permohonannya untuk mendapatkan hak restitusi diprakarsai pada inisiatif korban atau ahli warisnya setelah diberitahukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau dapat melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai mekanisme restitusi. Undang-undang tersebut memberikan atensi terhadap dampak yang diderita korban dalam bentuk restitusi yang diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai bentuk pertanggungjawaban. Selain itu pula diatur hak korban lainnya berupa rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta

reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara untuk korban yang mengalami penderitaan baik secara psikis, fisik, maupun sosial.<sup>16</sup>

Jaksa Penuntut Umum mengabarkan pada korban mengenai haknya dalam mendapatkan restitusi, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan besaran kerugian yang diderita korban akibat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bersama dengan tuntutan. Dalam perkara tindak pidana perdagangan orang ketika mengajukan restitusi atau dalam penanganannya, Jaksa Penuntut Umum dipandu oleh buku pedoman penegakan hukum dan perlindungan korban. Lalu mekanisme pengajuan restitusi diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, di mana Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peranan dalam mengajukan hak restitusi.<sup>17</sup>

#### **4. Kasus Posisi Tindak Pidana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Atas Nama Terdakwa Lulis Widianingrum**

Dalam putusan perkara Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Tjk atas nama terdakwa Lulis Widianingrum Binti Supomo, perkara tindak pidana perlindungan pekerja migran tersebut bermula sekira dari pada tanggal 04 Februari 2022, sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kantor Cabang PT Bhakti Persada Jaya, Kab. Ponorogo, Terdakwa Lulis Widianingrum Binti Supomo bersama Saksi Srilihai Puji Astuti Binti Kasimunanto telah merencanakan atau permufakatan, melakukan percobaan perekrutan,

---

<sup>16</sup> Greufid Katimpali, *Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dibebankan Kepada Pelaku Menuurt Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, 2015, Lex Crimen Vol. IV/No. 8/Okt/2015

<sup>17</sup>Gesty Permatasari, Handri Wirastuti Sawitri, Antonius Sidik Maryono, 2019, *Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Vol. 1 No. 1, Jurnal S.L.R., hal. 83

pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Sekira bulan Januari 2021, Saksi Srilihai Puji Astuti Binti Kasimunanto yang berstatus Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Punggur Kabupaten Lampung Tengah berencana merekrut Pekerja Migran Indonesia untuk mendapatkan penghasilan tambahan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Puskesmas Punggur Kabupaten Lampung Tengah, ia berencana merekrut pekerja migran Indonesia untuk mendapatkan penghasilan tambahan sehingga kemudian Saksi Srilihai Puji Astuti Binti Kasimunanto menghubungi Terdakwa sebagai Kepala Cabang PT Bhakti Persada Jaya Kabupaten Ponorogo dan Saksi Srilihai Puji Astuti Binti Kasimunanto mengaku sebagai sponsor/perekrut pekerja migran Indonesia (PMI) dari Provinsi Lampung dan Saksi Srilihai Puji Astuti Binti Kasimunanto menawarkan diri untuk melakukan kerja sama perekrutan/pengiriman PMI asal Lampung dengan Terdakwa dan Terdakwa pun menyetujuinya karena memang sebelumnya pernah dihubungi oleh pihak agensi Raymond Express Singapura yang membutuhkan pekerja migran Indonesia dengan royalti sejumlah uang Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) per orang namun Terdakwa hanya bisa mengirimkan calon tenaga kerja ke Singapura

dengan cara non prosedural, karena prosedur perekrutan sejak awal sudah cacat hukum antara lain dilakukan oleh pelaku yang tidak kompeten (tidak terdaftar sebagai petugas perekrutan di Disnaker) dan paspor yang digunakan adalah paspor biasa/wisata, maka sesuatu yang sejak awal tidak sah dan tidak berprosedur, cenderung untuk mengeksploitasi pekerja migran, karena pekerja tersebut bisa dikatakan ilegal dan tidak terlindungi secara hukum di tempatnya bekerja nantinya.

Selanjutnya tanpa diketahui atau disetujui oleh Direktur Utama PT Bhakti Persada Jaya maka Terdakwa menerima tawaran dari Saksi Srilihai Puji Astuti Binti Kasimunanto tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya yakni bahwa Terdakwa akan memberikan biaya transportasi dan pengurusan paspor sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per orang kepada Saksi Srilihai Puji Astuti Binti Kasimunanto dan apabila berhasil para pekerja migrannya diberangkatkan ke negara Singapura dengan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga dan gaji sebesar 550 sampai dengan 635 Dolar Singapura, selanjutnya Terdakwa akan kembali memberikan uang sebagai *fee* atau royalti kepada Saksi Srilihai Puji Astuti Binti Kasimunanto sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

Tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Imas Karina selaku Direktur Utama PT Bhakti Persada Jaya di Jakarta dan Saksi Paimun Sayanto Bin Darmowiji selaku Kepala Cabang PT Bhakti Persada Jaya wilayah Provinsi Jawa Timur maka Terdakwa telah membuat surat tugas Saksi Srilihai Puji Astuti Binti Kasimunanto untuk melakukan perekrutan Pekerja Migran Indonesia di wilayah Lampung yakni Surat Tugas Nomor: 020/BPJ-ST/I/2021 tertanggal 12 Januari 2021.

Kemudian Saksi Srilihai Puji Astuti Binti Kasimunanto melalui akun *Facebook*-nya “LIHAY” mempromosikan bahwa dirinya bisa merekrut dan memberangkatkan secara legal/prosedur Pekerja Migran Indonesia untuk ditempatkan bekerja di negara Singapura sebagai asisten rumah tangga dengan gaji per bulan sebesar 550-635 Dolar Singapura dan uang lemburan sebesar 21 Dolar singapura 15 sen, Saksi Srilihai Puji Astuti Binti Kasimunanto juga menawarkan jasa pengiriman/pemberangkatan pekerja migran Indonesia secara *offline* dengan mendatangi rumah-rumah warga masyarakat yang berminat untuk menjadi calon pekerja migran Indonesia dan Saksi Srilihai Puji Astuti Binti Kasimunanto pun berhasil merekrut sembilan orang calon pekerja migran Indonesia atas nama:

1. Siti Khotijah, Mukti Jaya RT/RW: 008/004, Kelurahan Mukti Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji;
2. Tri Agustin, Jalan Cempaka RT/RW: 035/ 011, Kelurahan/Desa: Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat, Metro;
3. Supriyatin, LK.V RT/RW: 020/009, Kelurahan Tri Murjo, Kecamatan Tri Murjo, Kabupaten Lampung Tengah;
4. Yulia Wika Ninguh, Dusun 1 RT/RW: 003/002, Kelurahan Pujo Kerto, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah;
5. Reni Puspita Sari, Dusun VII RT/RW: 008/004, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur;
6. Eli Widiawati, Pekon Way Harong, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus;

7. Sahara, Lorong Batang Hari RT/RW 042/001, Kelurahan/Desa: Kasang Puduk, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
8. Rina Fitriyani, Ps. Baru Suka Bandung RT/RW: 001/008, Kelurahan Pardasuka, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu;
9. Eka Santika, Sukarame Kelurahan/Desa: Sukarame, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat.

Sebelum sembilan orang asal Lampung tersebut berangkat menemui Terdakwa di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur maka sekira bulan Desember 2021 Saksi Srilihai Puji Astuti Binti Kasimunanto membawa dan membiayai ke-9 (sembilan) orang tersebut datang ke Klinik Utama Assalam Medikal Center di Jalan Raya Pemanggilan Umbul Thoif Kecamatan Natar, Lampung Selatan untuk melakukan pemeriksaan *medical check up* umum atau biasa (bukan pemeriksaan *medical check up* untuk kepentingan sebagai CPMI) dengan biaya administrasi sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per orang.

Kemudian sebelum Sembilan orang CPMI asal Lampung tersebut berangkat menemui Terdakwa di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur maka terlebih dahulu Saksi Srilihai Puji Astuti Binti Kasimunanto mengajak, mendampingi dan membuatkan paspor wisata (bukan paspor sebagai pekerja migran Indonesia) untuk tujuh orang di Kantor Imigrasi Kota Bumi Lampung Utara dengan biaya Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per satu orang, adapun nama dan nomor Paspor sebagai berikut:

- a) Eli Widiawati, nomor paspor: C7897568;
- b) Eka Santika, nomor paspor C7897557;

- c) Siti Khotijah, nomor paspor: C7897494;
- d) Supriyatin, nomor paspor: C7897559;
- e) Sahara, nomor paspor : C7897577;
- f) Tri Agustini, nomor paspor: C7897492;
- g) Rei Puspitasari, nomor paspor: C7897580.

Yang mana paspor tersebut di atas diterbitkan pada tanggal 11 Januari 2022 dan ada juga yang diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2022. Untuk paspor aslinya maka dipegang/disimpan oleh Saksi Srilihai Puji Astuti Binti Kasimunanto sedangkan para calon pekerja migran Indonesian hanya menerima pemberitahuan lewat foto *Whatsapp*. Untuk calon pekerja migran Indonesia yang dua orang lagi maka dibuatkan paspor wisata tujuan Malaysia oleh Terdakwa di Kantor imigrasi Kediri Jawa Timur yakni atas nama dan nomor paspor sebagai berikut:

1. Yulia Wika Ningsih, terbit tanggal 24 Januari 2022, nomor paspor: C8282564
2. Nurul Faujiati, terbit tanggal 25 Januari 2022, nomor paspor: C8282679

Selanjutnya sekira tanggal 15 Januari 2022, Saksi Srilihai Puji Astuti Binti Kasimunanto memberangkatkan sembilan orang asal Lampung tersebut di atas untuk menemui Terdakwa di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur dengan menumpang bus menggunakan tiket atas nama “Keluarga Lihay” dengan biaya per orang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk pembayaran swab antigen, dengan hanya membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja.

Lalu dokumen milik sembilan orang tersebut yakni berupa *copy* : KTP, kartu keluarga, ijazah terakhir, izin keluarga/suami, *copy* buku nikah atau akta cerai

serta paspor asli maka dikirimkan oleh Saksi Srilihai Puji Astuti Binti Kasimunanto ke Terdakwa yang beralamat di Ponorogo dengan menggunakan jasa pengiriman paket JNT.

Bahwa ketika Sembilan orang tersebut sampai di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur maka disambut oleh Saksi Diaz Janu Saputra selaku Staf Operasional Kantor UP3 Ponorogo PT Bhakti Persada Jaya dengan hanya membawa KTP masing-masing saja tanpa dilengkapi dengan ID CPMI, Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKER) Kab/Kota serta kontrak kerja masing-masing orang yang Saksi Srilihai Puji Astuti Binti Kasimunanto telah rekrut dan Terdakwa pun melatih Sembilan orang tersebut di BLK UP3 Ponorogo PT Bhakti Persada Jaya belajar bahasa Inggris dan belajar cara bekerja sebagai asisten rumah tangga dan menjanjikan akan diberangkatkan pada akhir bulan Februari 2022 atau awal Maret 2022.

Kemudian pihak Kepolisian Polda Lampung memperoleh informasi terkait adanya proses perekrutan, penampungan pengiriman sembilan warga asal Lampung guna dipersiapkan untuk bekerja ke luar negeri dengan cara non prosedural yang dilakukan Saksi Srilihai Puji Astuti Binti Kasimunanto bersama-sama dengan Terdakwa sehingga pada pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Rizki Angga Putra, Saksi Andre Eka Putra yang merupakan Petugas Kepolisian Polda Lampung mendatangi Mes BLK UP3 PT Bhakti Persada Jaya Cabang Ponorogo, Jawa Timur dan menemukan kesembilan orang tersebut tanpa disertai dokumen yang sah dan lengkap sebagai CPMI tujuan negara Singapura sehingga akhirnya Sembilan orang tersebut dikembalikan oleh pihak PT Bhakti Persada Jaya dari Ponorogo, Jawa Timur ke Lampung.

## **5. Pertimbangan Jaksa dan Hakim Menerapkan Restitusi dalam Perkara Tindak Pidana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia**

Dalam kasus ini pertimbangan Jaksa menuntut dan Hakim menjatuhkan putusannya untuk menerapkan restitusi dalam perkara tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia atas nama Terdakwa Lulis Widianingrum Bin Supomo dengan nomor putusan 376/ Pid.Sus/2022/PN Tjk, yaitu:

Dalam menjatuhkan putusannya, terdapat beberapa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menerapkan restitusi terhadap Terdakwa Lulis Widianingrum Bin Supomo, antara lain:

- a. Bahwa selain penerapan pidana dalam tuntutan Penuntut Umum juga ada permintaan dari korban untuk dimintakan restitusi kepada terdakwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban maka yang dimaksud korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, Pasal 7 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana;
- b. Bahwa penjelasan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, maka yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini antara lain: Undang-Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang tentang Pornografi, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang

tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia;

- c. Bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dinyatakan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis dan Pasal 8 Ayat 11 Perma 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana menyebutkan Hakim memeriksa berkas permohonan restitusi dan memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang diajukan ke persidangan serta mempertimbangkannya di dalam putusan;

Dalam melakukan penuntutan, landasan bagi Jaksa Penuntut Umum menerapkan restitusi terhadap Terdakwa Lulis Widianingrum, yaitu:

- a. Suatu tindak pidana dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain yakni korban tindak pidana. Untuk mendapatkan ganti kerugian tersebut, seorang korban tindak pidana dapat menempuh prosedur yang disediakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yakni penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, semua korban tindak pidana juga diberikan pilihan untuk mengajukan permohonan ganti kerugian berupa restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);

- b. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban maka yang dimaksud korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana;
- c. Pasal 7 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana;
- d. Penjelasan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, maka yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini antara lain: Undang-Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang tentang Pornografi, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Jadi dengan demikian, kedua undang-undang ini masih ada relevansinya dan saling berkaitan satu sama lain;
- e. Bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dinyatakan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;

f. Bahwa Surat Kepala Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: R-2155/5.1.HSHP/LPSK/07/2022 tanggal 05 Juli 2022 perihal hasil perhitungan restitusi terhadap enam korban tindak pidana, maka hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Pemohon Rina Fitriyani sebesar Rp12.181.000,00,- (dua belas juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
2. Pemohon Tri Agustini sebesar Rp13.349.000,00,- (tiga belas juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);
3. Pemohon Siti Khotijah sebesar Rp21.747.000,00,- (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
4. Pemohon Supriyatin sebesar Rp4.215.743,00,- (empat juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah);
5. Pemohon Eka Santika sebesar Rp4.215.743,00,- (empat juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah);
6. Pemohon Reni Puspita sebesar Rp14.187.641,00,- (empat belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).

g. Bahwa restitusi tidak diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia namun diatur di dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Di dalam kedua peraturan tersebut menyatakan bahwa semua korban tindak pidana (tidak dibedakan) dapat mengajukan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Republik Indonesia.

- h. Bahwa telah ada yurisprudensi perkara tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia yang disertai hukuman restitusi yakni Putusan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor Perkara: 931/Pid.Sus/2020/Btm dalam Perkara a.n. Terdakwa Laila Kadir alias Ella. Memutuskan menyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan menghukum terdakwa untuk membayar restitusi kepada saksi dan korban sejumlah RP109.323.750,00,- (seratus sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Apabila restitusi tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

## **6. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Penerapan Restitusi**

Perlindungan terhadap saksi dan korban kini menjadi perhatian utama untuk dapat diterapkan di setiap lini pemeriksaan pada kasus-kasus yang memerlukan perhatian secara khusus dan penanganan yang ekstra ketat. Hadirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi aktor utama sekaligus membawa titik terang dalam hal perlindungan terhadap saksi dan korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pertama kali dibentuk pada tanggal 08 Agustus 2008 dengan tugas dan kewenangan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian pada tanggal 17 Oktober 2014 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan rasa perlindungan serta hak-hak lainnya terhadap saksi ataupun korban tindak pidana.

Subjek perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, antara lain sebagai berikut:

a. Saksi (Pasal 1 Angka 1)

*“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.”*

b. Saksi Pelaku (Pasal 1 angka 2)

*“Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.”*

c. Korban (Pasal 1 angka 3)

*“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”*

d. Pelapor (Pasal 1 angka 4)

*“Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.”*

e. Saksi Ahli (Pasal 5 Ayat (3))

*“Orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun ia tidak dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang tersebut berhubungan dengan tindak pidana.”*

Pada dasarnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga mandiri yang secara umum memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
- b. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
- c. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
- e. Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Mengelola rumah aman;
- g. Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
- h. Melakukan pengamanan dan pengawalan;
- i. Melakukan pendampingan saksi dan/atau korban dalam proses peradilan; dan
- j. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki tanggungjawab dalam penanganan pemberian perlindungan serta bantuan terhadap saksi dan korban. Hal ini selaras dengan visi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yaitu “terwujudnya perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana”. Visi tersebut memiliki makna bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang diberikan wewenang oleh undang-undang selaku titik utama dalam mewujudkan perlindungan dan terpenuhinya hak bagi saksi dan korban mendapatkan rasa terlindungi dalam menangani kasus peradilan pidana.

Dalam hal memfasilitasi permohonan restitusi yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dilaksanakan dengan cara mempersiapkan dokumen kerugian yang sudah dialami para korban, menghitung jumlah kerugian yang diderita oleh para korban sesuai dengan bukti yang ada dan hasil perhitungan kerugian ditandatangani oleh korban, kemudian mengirimkan permohonan restitusi tersebut ke pengadilan atau Jaksa Penuntut Umum (JPU) disertai dengan jumlah kerugian yang menjadi dasar untuk Majelis Hakim dalam memberikan putusan atas pengajuan restitusi.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Livia Istantia, 2022. *Fasilitasi Restitusi Oleh LPSK*, Jakarta, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), hal. 20

Namun di dalam praktiknya pemberian layanan restitusi dapat dilakukan oleh semua orang baik dari inisiatif korban ataupun LPSK. Berbeda dengan layanan kompensasi, layanan restitusi dapat diberikan untuk semua saksi dan korban. Akan tetapi pada saat ini yang mulai aktif berkaitan dengan layanan restitusi yaitu pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) karena di dalam satu kasus perdagangan orang terdapat banyak orang yang menjadi korban.

Pada tanggal 25 Februari 2022 diterbitkanlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana yang diundangkan dalam Berita Negara pada tanggal 01 Maret 2022. Perma tersebut terdiri atas 34 Pasal dan 8 bab yang mengatur mengenai ketentuan lebih lanjut dalam hal pelaksanaan pemeriksaan permohonan restitusi dan kompensasi atas tindak pidana tertentu.

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung tersebut berlaku terhadap permohonan restitusi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terus berusaha dalam melakukan perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban tindak pidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempunyai beragam program perlindungan terhadap saksi dan korban antara lain: layanan perlindungan fisik dan hukum, bantuan medis, pemenuhan hak

---

prosedural, rehabilitasi psikososial dan psikologis serta memfasilitasi restitusi.

Korban tindak pidana perlindungan pekerja migran hendaknya memperoleh perhatian khusus oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) karena penempatan pekerja migran dapat mengarah ke tindak pidana perdagangan orang yang merupakan satu dari delapan tindak pidana yang menjadi prioritas dan sudah dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pengajuan ganti kerugian berupa restitusi menjadi hal yang utama dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap korban tindak pidana. Hal ini karena restitusi merupakan salah satu cara bagi korban untuk memperjuangkan kerugian korban yang belum sempat dibayarkan dalam penggantian biaya yang telah dikeluarkan korban dan sarana penggantian atas penderitaan yang sudah dialami.

Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sejak awal dibentuk pada tahun 2008 berfokus terhadap perlindungan saksi dan korban yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban secara umum turut melindungi hak-hak korban dari restitusi, rehabilitasi dan hak-hak korban lainnya.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melakukan perlindungan terutama pada hak-hak korban yang sudah dilanggar dalam hal materiil maupun immaterial. Hak materiil yang dimaksud merupakan kerugian berupa nominal untuk mengganti kerugian yang telah disebabkan oleh pelaku, sedangkan kerugian immaterial lebih mengarah kepada kerugian psikis korban.

Dalam hal memperjuangkan perlindungan terhadap saksi dan korban, sinergi antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan aparat penegak hukum menjadi “kunci sukses” dalam pemberian restitusi. Selain itu diperlukan juga kerja sama antara korban dengan LPSK, di mana korban harus memberikan informasi yang valid sebagai bukti pendukung untuk LPSK dalam mengoptimalkan pemberian restitusi sebagai hak korban dalam melaksanakan alur perkara supaya dakwaan dan tuntutan yang dibuat oleh Jaksa yang berwenang dapat dilaksanakan dengan adil bagi korban dengan mengumpulkan bukti-bukti yang kuat mengenai restitusi dan perlindungan korban. Selain itu, pemerintah juga merupakan aktor penting untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang berwenang dalam membantu proses penanganan perlindungan korban.

## **B. Profil Instansi**

### **1. Deskripsi Instansi**

Kejaksaan Tinggi Lampung merupakan lembaga kejaksaan Republik Indonesia dengan wilayah tugas di provinsi Lampung. Kejaksaan Tinggi Lampung terletak di Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto Nomor 226, Talang, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Kejaksaan Tinggi Lampung dipimpin oleh Bapak Nanang Sigit Yulianto, S.H., M.H. yang saat ini bertugas sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung.

Kejaksaan Tinggi Lampung memiliki 6 (enam) bidang, antara lain:

- a. Bidang Pidana Umum;
- b. Bidang Pidana Khusus;

- c. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN);
- d. Bidang Intelijen;
- e. Bidang Pembinaan;
- f. Bidang Pengawasan.

Wilayah yurisdiksi Kejaksaan Tinggi Lampung menaungi 17 (tujuh belas) kejaksaan negeri yang tersebar di Provinsi Lampung, antara lain:

- a. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung;
- b. Kejaksaan Negeri Lampung Barat;
- c. Kejaksaan Negeri Lampung Selatan;
- d. Kejaksaan Negeri Lampung Tengah;
- e. Kejaksaan Negeri Lampung Timur;
- f. Kejaksaan Negeri Lampung Utara;
- g. Kejaksaan Negeri Metro;
- h. Kejaksaan Negeri Pesawaran;
- i. Kejaksaan Negeri Pringsewu;
- j. Kejaksaan Negeri Tanggamus;
- k. Kejaksaan Negeri Tulang Bawang;
- l. Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat;
- m. Kejaksaan Negeri Way Kanan;
- n. Kejaksaan Negeri Mesuji;
- o. Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang;
- p. Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui;
- q. Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung di Pelabuhan Panjang.

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.



*Gambar 1. Logo Kejaksaan*

Logo Kejaksaan memiliki makna, yaitu:

### **Bintang bersudut tiga**

Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan jumlah tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

### **Pedang**

Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran/kebathilan dan kejahatan.

### **Timbangan**

Timbangan adalah lambang keadilan. Keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.

### **Padi dan Kapas**

Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.

### **Seloka "Satya Adi Wicaksana"**

Trapsila Adhyaksa merupakan dasar filosofis semangat dan tujuan cita-cita setiap warga Adhyaksa yang memiliki makna, antara lain:

- a. Satya memiliki makna loyalitas yang datangnya dari sikap jujur pada Yang Maha Kuasa, pada diri sendiri dan pada keluarga juga pada sesama manusia.
- b. Adi memiliki makna bertanggungjawab kepada Yang Maha Kuasa, pada keluarga dan pada sesama manusia dalam bertugas.
- c. Wicaksana memiliki makna kebijaksanaan perkataan serta perbuatan, utamanya dalam menjalankan wewenang yang diemban.

### **Arti Tata Warna**

- a. Kuning memiliki makna luhur, yang berarti yang terkandung dijadikan cita-cita.
- b. Hijau memiliki makna kegigihan yang menjadi dasar untuk mengejar atau mencapai cita-cita.

Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

**a) Visi**

“Menjadi lembaga penegak hukum yang profesional, proporsional dan akuntabel”

**b) Misi**

1. Memperkuat kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam program penanggulangan perkara tindak pidana;
2. Meningkatkan profesionalisme Jaksa ketika menangani perkara tindak pidana;
3. Meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam menyelesaikan perkara perdata dan tata usaha negara;
4. Mewujudkan upaya penegakan hukum dengan tujuan terpenuhinya rasa keadilan pada masyarakat;
5. Mempercepat pengimplementasian reformasi birokrasi dan tata kelola Kejaksaan Republik Indonesia tanpa korupsi, kolusi serta nepotisme.

**2. Sejarah Lokasi Tempat Magang**

Istilah Kejaksaan memiliki sejarah yang panjang di Indonesia. Pada masa Kerajaan Majapahit, tepatnya tahun 1350-1389 M saat Prabu Hayam Wuruk memerintah, dikenal beberapa istilah seperti *dharmadhyaksa*, *adhyaksa*, dan *dhyaksa* yang menyebut beberapa posisi jabatan tertentu di kerajaan.

Lebih lanjut, pada masa itu Gajah Mada memiliki tugas dalam hal penegakan hukum dan pelaksana dari peraturan yang dibuat oleh sang raja serta mengabarkan

kasus-kasus yang ada ke pengadilan. Tugas Gadjah Mada tersebut jika dibandingkan pada saat ini sesuai dengan tugas para Jaksa.<sup>19</sup>

Peran Kejaksaan sebagai satu-satunya otoritas penuntutan diresmikan dalam undang-undang pemerintahan zaman pendudukan Jepang untuk pertama kalinya dalam Nomor 1/1942, lalu diubah oleh Osamu Seirei Nomor 3/1942, Nomor 2/1944 dan Nomor 49/1944. Pada saat itu, Kejaksaan berada pada semua hierarki pengadilan, yakni sejak *Saikoo Hoooin* (Pengadilan Agung), *Koootooo Hoooin* (Pengadilan Tinggi) dan *Tihooo Hoooin* (Pengadilan Negeri).

Dari segi yuridis formal, sejak Indonesia merdeka Kejaksaan RI sudah didirikan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melangsungkan rapat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945 dan menyepakati bahwa Kejaksaan memiliki kedudukan pada Lembaga Negara Republik Indonesia yang berada pada Departemen Kehakiman.

Seiring bergantinya waktu, Kejaksaan RI pun menjalani berbagai perubahan secara berlanjut. Sejak awal berdirinya hingga saat ini, Kejaksaan Republik Indonesia telah melewati kepemimpinan Jaksa Agung sebanyak 22 periode. Selain itu, mekanisme sistem kerja pada lingkungan Kejaksaan RI pun diiringi dengan berbagai perubahan yang diselaraskan dengan keadaan negara, sistem pemerintahan dan situasi sosial masyarakat.

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang mengendalikan jalannya perkara (*dominus litis*) memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum.

---


<sup>19</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum)*, (PT Gramedia Pustaka Utama: 2005), hlm. 56

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, pada Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan bahwasanya *“Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”*

Lebih lanjut, sebagai pelaksana putusan pidana, Undang-Undang Kejaksaan yang diperbaharui lebih memiliki dasar yang kuat dalam hal menetapkan posisi serta peran Kejaksaan RI sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan negara, khususnya pada bidang penuntutan yang dilaksanakan secara mandiri, terbebas dari segala akibat kekuasaan lainnya demi menjaga keprofesionalitas Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan yang dibuat secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, tepatnya pada Pasal 30.

### 3. Struktur Organisasi dan Tata Kelola

#### Bagan Stuktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Lampung



### **III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN**

#### **A. Metode Penelitian**

##### **1. Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam observasi skripsi ini meliputi pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk mempelajari permasalahan dengan konsisten berakar pada studi kasus hukum sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan memperhatikan realitas di lapangan untuk memahami pertanyaan dalam penelitian.

Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang memandang hukum sebagai kaidah-kaidah yang dipandang dari segi penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui observasi dan penelitian dengan cara menilik hukum disertai hal yang mempunyai sifat teoritis yang berkaitan dengan asas hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Pada dasarnya, pendekatan ini dilaksanakan dengan cara mempelajari kepustakaan, studi literatur, dan menelaah pendapat dari narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan tentang persoalan yang sedang dibahas. Pendekatan yuridis empiris didasarkan pada penelaahan hukum dari bukti-bukti yang diperoleh secara objektif di lapangan baik berupa data,

informasi dan pendapat serta wawancara dengan narasumber yang kompeten dan relevan berkaitan dengan persoalan yang sedang diteliti.<sup>20</sup>

## **2. Sumber dan Jenis Data**

Data adalah gabungan keterangan dari berbagai sumber yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Sumber data meliputi data langsung yang didapatkan dari lapangan dan data tidak langsung yang didapatkan dari studi pustaka. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder.

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari:

Data primer adalah data utama yang didapatkan secara langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara pada narasumber, yaitu Hakim Ketua yang memutus perkara pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa bagian Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Lampung dan perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari beragam dokumen hukum yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:

- 1) Pasal 98 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

---

<sup>20</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada

- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Jo. UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
  - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  - 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  - 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
  - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Jo. PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;
  - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana;
  - 9) Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi;
  - 10) Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 407/1.5.2.HSKR/LPSK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Restitusi Oleh Petugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang meliputi literatur-literatur, makalah-makalah, dan lain-lain yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, meliputi kamus ataupun ensiklopedia.

### 3. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber yang menjadi informan untuk memperoleh informasi dalam melakukan analisis data sesuai dengan persoalan yang akan diteliti. Adapun dalam penelitian ini, narasumber yang digunakan sebagai berikut:

1. Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung	1 Orang
2. Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang	1 Orang
3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	<u>1 Orang +</u>
<b>Jumlah</b>	<b>3 Orang</b>

### 4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam menyatukan data yang dibutuhkan untuk penulisan laporan akhir magang ekuivalensi skripsi ini, Penulis menerapkan penelitian studi kepustakaan dan prosedur studi lapangan.

##### a. Studi kepustakaan

Serangkaian proses untuk mendapatkan data sekunder. Penulis melaksanakan alur proses kegiatan penelitian studi kepustakaan dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku referensi dan meneliti undang-undang, dokumen dan informasi lain yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

#### b. Studi lapangan

Serangkaian proses yang dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilaksanakan dengan wawancara terbimbing yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya akan disampaikan pada para narasumber yang berkepentingan dengan tujuan untuk memperoleh data, jawaban dan tanggapan dari narasumber. Kemudian, untuk memenuhi penulisan ini, penulis juga melakukan observasi untuk menyempurnakan data dan fakta yang berkaitan dengan pertanyaan yang diteliti.

#### 2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang sudah dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan selanjutnya dilakukan pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Evaluasi data adalah pengamatan data yang sudah didapatkan untuk melihat apakah masih terdapat kekurangan dan kesalahan serta apakah data tersebut sudah sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data adalah pengelompokkan data yang telah proses evaluasi dan dianalisis untuk menjawab suatu permasalahan.
- c. Sistematisasi data adalah pengorganisasian data sesuai dengan urutan konsep, tujuan dan materi sehingga memudahkan dalam menganalisis data.

### **5. Analisis Data**

Analisis data merupakan proses penguraian data menjadi bentuk yang lebih mudah ketika dibaca untuk diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah analisis dalam bentuk kalimat induktif, yaitu menganalisis bukti-bukti yang

bersifat umum lalu menganalisis fakta-fakta yang sifatnya khusus untuk memperoleh gambaran pemikiran yang utuh secara lengkap.

## **B. Metode Praktek Kerja Lapangan**

### **1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Kegiatan magang dilaksanakan dalam waktu tiga bulan dimulai pada tanggal 03 Oktober sampai dengan tanggal 24 Desember 2022. Kegiatan magang kerja dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Lampung yang beralamat di Jl. Jaksa Agung R.I. R. Soeprapto No. 226, Talang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35224. Kejaksaan Tinggi Lampung dipimpin oleh Bapak Nanang Sigit Yulianto, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi.

### **2. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Kejaksaan Tinggi Lampung dibimbing langsung oleh pembimbing akademik selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung dan pembimbing instansi yaitu Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung serta diawasi oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Dalam kegiatan magang kerja ini, pembimbing instansi berperan sebagai fasilitator yang memberikan informasi serta data bagi peserta magang sesuai dengan topik yang telah dibahas selama kegiatan praktek magang berlangsung. Sedangkan pembimbing akademik berperan sebagai fasilitator dalam bidang akademik untuk memberikan informasi dan data bagi peserta magang sesuai dengan keilmuan melalui pelaksanaan konsultasi dan memberikan pengarahan selama praktek magang sedangkan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) berperan untuk memastikan peserta magang telah melakukan praktek kegiatan magang

sesuai dengan prosedur atau peraturan yang telah ditetapkan, melakukan monitoring serta memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan praktek magang kepada mahasiswa.

Metode pelaksanaan pada kegiatan magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini meliputi sebagai berikut:

#### a. Praktik Kerja

Metode pelaksanaan praktek kerja dilakukan dengan tujuan peserta magang dapat menerapkan *Tridharma* perguruan tinggi yaitu sesuai dengan bidang pendidikan, penelitian serta pengabdian. Dalam bidang pendidikan bertujuan untuk mempelajari praktik pelaksanaan hukum beracara dan penanganan perkara yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Lampung, khususnya mempelajari bagaimana proses pembuatan berkas perkara, penanganan perkara tahap penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung sampai dengan menjalankan putusan hakim, sedangkan bidang penelitian dilaksanakan ketika mahasiswa mencari data, petunjuk dan informasi yang diperlukan selama kegiatan magang. Pengabdian dalam kegiatan praktek magang diperoleh dari keaktifan mahasiswa magang untuk menyelesaikan kegiatan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan instansi mitra magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).

#### b. Wawancara dan Observasi

Kegiatan magang kerja ini menggunakan metode wawancara untuk memperoleh informasi dengan cara mewawancarai langsung kepada informan atau

berkonsultasi dan diskusi kepada Jaksa Pembimbing Instansi selaku fasilitator untuk memberikan data dan informasi yang sesuai dengan topik yang akan didiskusikan oleh mahasiswa. Sasaran dari penerapan metode ini adalah pihak-pihak yang dianggap dapat berperan langsung di Kejaksaan Tinggi Lampung atau mengetahui secara langsung tata cara beracara khususnya pada Bidang Pidana Umum sedangkan observasi merupakan pengamatan yang dilaksanakan langsung di lapangan terhadap objek yang akan diteliti untuk mengumpulkan data primer yang dibutuhkan dan sesuai dengan topik yang sedang dibahas oleh peserta magang.

#### c. Pencatatan Data

Data yang dibutuhkan dalam kegiatan magang dengan topik pembahasan Analisis Penerapan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Studi Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Tjk) yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peserta magang langsung dari sumber primer kemudian data tersebut diolah dan digunakan untuk mendukung penyusunan pembuatan laporan akhir magang ekuivalensi skripsi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).

### **3. Tujuan Magang**

Tujuan dari dilaksanakannya praktik magang kerja adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan dan keahlian peserta magang;
- b. Mengembangkan potensi diri sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki;

- c. Meningkatkan *hardskill* dan *softskill* bagi peserta magang;
- d. Meningkatkan kompetensi lulusan agar lebih siap dan relevan dengan perkembangan zaman;
- e. Mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi tantangan sebagai pemimpin masa depan bangsa.

#### **4. Manfaat Magang**

Adapun manfaat kegiatan magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah sebagai berikut:

##### **a. Bagi Mahasiswa**

1. Mendapatkan pengalaman praktek dunia kerja yang sesungguhnya yang tentunya berguna untuk pengembangan karir di masa yang akan datang;
2. Mendapatkan kesempatan untuk percepatan dalam menyusun tugas akhir;
3. Tersedianya kesempatan bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan secara praktek teori yang sudah di dapat dalam perkuliahan di kampus;
4. Meningkatkan *hard skills* dan *soft skills* mahasiswa di bidang hukum;
5. Terciptanya mahasiswa yang mempunyai sikap dan kemampuan untuk menghadapi dunia kerja.

##### **b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Lampung**

1. Pelaksanaan program MBKM yang sesuai dengan visi dan misi Fakultas Hukum Universitas Lampung menjadikan nilai tambah bagi fakultas dalam menyediakan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri;

2. Menambah akses terhadap *stakeholder* dalam menggunakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Memperluas jejaring koneksi antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan institusi pemerintah, lembaga pemerintahan, lembaga hukum, dan dunia usaha melalui perjanjian kerja sama yang terbentuk;
4. Mendapatkan umpan balik (*feedback*) dalam meningkatkan kualitas lulusan;
5. Terciptanya lulusan mahasiswa Fakultas Hukum untuk menjadi lulusan yang memiliki kualitas unggul dan berdaya saing tinggi.

c. Bagi Kejaksaan Tinggi Lampung

1. Dapat menghemat waktu pekerjaan dikarenakan terdapat beberapa pekerjaan pada mitra instansi yang dapat diberikan kepada mahasiswa untuk dikerjakan;
2. Menjalin relasi kerja sama dan hubungan baik dengan lembaga pendidikan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas tinggi.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait analisis penerapan restitusi terhadap korban tindak pidana perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dapat disimpulkan antara lain:

Pengaturan mengenai permohonan restitusi tidak diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia namun diatur di dalam:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Di dalam kedua peraturan tersebut mengatur bahwa semua korban dari segala tindak pidana (tanpa pembedaan) dimungkinkan untuk mengajukan restitusi atau ganti rugi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Republik Indonesia.

Pengajuan untuk mendapatkan restitusi menjadi bentuk perlindungan hukum yang paling utama terhadap pekerja migran Indonesia yang menjadi korban, di samping pelaku mendapatkan hukum pidana.

**B. Saran**

1. Diperlukan adanya sinergi yang kolaboratif antar birokrasi yang ada dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia dengan berbagai macam bentuk eksploitasi dalam hal pemenuhan hak korban, yaitu pemberian restitusi;
2. Diperlukan adanya sosialisasi dalam pengajuan restitusi, sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan terdapat kepastian hukum bagi korban dalam memperjuangkan hak-hak yang sudah terenggut untuk kembali seperti seutuhnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Zainal, Amiruddin, 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryani Any, 2020. *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Mataram: Sanabil Creative.
- Sutan, Badudu, 2010. *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kansil, C.S.T., 2006. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Bentham Jeremy, 2006, Teori Perundang-undangan; Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Bandung: Nusa Media & Nuansa.
- Istania Livia, 2022. *Fasilitasi Restitusi Oleh LPSK*, Jakarta, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- Effendy Marwan, *Kejaksaan RI: (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum)*, (PT Gramedia Pustaka Utama: 2005).
- Bahder, Nasution, Johan. (2011). Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bandung: Mandar Maju
- Organisasi Perburuhan Internasional, 2016. *Panduan Pekerja Migran Indonesia-Buku Saku*, Jakarta.
- Hadjon M. Phillipus, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Smith, Rhona K.M, dkk, 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII.

S.R. Sianturi, 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni.

Susiana Sali, 2011, *Tenaga Kerja Indonesia: Antara Kesempatan Kerja, Kualitas, dan Perlindungan*, Jakarta, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia.

Savitri (Ed), Wisnuwardhani, 2018. *Buku Saku: Memahami Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kelebihan dan Kelemahan UU PPMI*. Jakarta Selatan: Jaringan Buruh Migran a/n *The Institute for Ecosos Rights*.

Anis, Widyawati, 2017. *Kebijakan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Antara Harapan dan Kenyataan*. Depok: Raja Grafindo.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

## **C. Jurnal**

Greufid Katimpali, *Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dibebankan Kepada Pelaku Menuurt Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, 2015, *Lex Crimen* Vol. IV/No. 8/Okt/2015

Gesty Permatasari, Handri Wirastuti Sawitri, Antonius Sidik Maryono, 2019, *Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Vol. 1 No. 1, *Jurnal S.L.R.*, hal. 83

Ony Rosifany, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, 2017, Jurnal Legalitas, Volume 2 Nomor 2, Desember 2017

I Gusti Agung Dian Bimantara I Putu Sudarma Sumadi, *Konsep Restitusi Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Di Indonesia*, Program Kekhususan: Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana

#### **D. Web**

<https://news.unair.ac.id/2020/07/12/perdagangan-manusia-dalampersepsi-masyarakat/?lang=id>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2022

<https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>, diakses pada 17 November 2022

<https://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada tanggal 03 November 2022

<https://data.ntbprov.go.id/dataset/penempatan-pekerja-migran-indonesia-pmi-menurut-negara-tujuan>, diakses pada tanggal 03 November 2022

<https://regional.kompas.com/read/2021/04/09/220916178/pekerja-migran-sumbang-devisa-negara-terbesar-kedua-setelahmigas?page=all>, diakses pada tanggal 02 November 2022